



Badung, 22 Desember 2021

**TATA TERTIB DAN JADWAL WAWANCARA
SELEKSI MUTASI INTERNAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021**

A. TATA TERTIB WAWANCARA

1. Setiap peserta seleksi mutasi internal Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi pada Pengumuman Nomor KP.02.03/IV/5907/2022 tanggal 14 Juni 2022 wajib mengikuti wawancara secara daring (online) sesuai dengan jadwal masing-masing sebagaimana tercantum pada poin B.
2. Waktu pelaksanaan wawancara mengacu pada Waktu Indonesia Barat (WIB) sehingga bagi peserta yang berada di wilayah lain agar menyesuaikan.
3. Tautan (link) video conference akan disampaikan melalui email pada 1 (satu) hari sebelum jadwal ujian masing-masing peserta. Untuk kepentingan keamanan video conference, email yang berisi link join video conference dilarang disebarluaskan ke pihak yang tidak berkepentingan.
4. Dalam pelaksanaan wawancara, peserta wajib:
 - a. Menyiapkan perangkat video conference menggunakan laptop atau PC dengan fitur web camera dan audio/speaker/headset yang baik dengan aplikasi zoom;
 - b. Menyiapkan jaringan internet yang kuat dan stabil (ketersediaan kuota data yang memadai). Apabila saat pelaksanaan ujian peserta mengalami kendala/gangguan jaringan yang menyebabkan koneksi internet terputus, peserta diberikan 1 (satu) kali kesempatan perbaikan masuk kembali ke meeting room maksimal 15 (lima belas) menit dan tidak ada penambahan waktu wawancara;
 - c. Berada di ruangan khusus tertutup. Ruang untuk mengikuti ujian diatur agar kondusif, tenang/tidak bising, privasi terjaga, cahaya ruangan yang memadai, wajah terlihat jelas dan tidak menggunakan masker, dipastikan hanya peserta sendiri yang berada dalam ruangan tersebut dan tidak ada orang lain yang keluar masuk ruangan tersebut selama wawancara berlangsung;
 - d. Tidak menggunakan virtual background pada saat wawancara berlangsung;



-
- e. Peserta masuk ke dalam video conference 15 (lima belas menit) sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan meeting ID (nama lengkap tanpa gelar);
 - f. Peserta wajib mengisi daftar hadir secara daring (online) pada tautan (link) yang telah disediakan oleh panitia.
5. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal yang telah ditentukan dengan alasan yang tidak jelas, tidak diperkenankan untuk mengikuti wawancara dan dinyatakan gugur.
6. Selama wawancara berlangsung, peserta dilarang:
- a. Memotret, melakukan tangkapan layar (screenshot), merekam atau mendokumentasikan baik berupa rekaman suara atau gambar proses ujian wawancara;
 - b. Bersama orang lain dalam ruangan yang digunakan untuk melakukan video conference;
 - c. Menelpon atau menerima telepon, kecuali untuk kepentingan yang darurat serta memperoleh izin dari pewawancara dan panitia
 - d. Bertanya/berbicara dengan selain pewawancara;
 - e. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari pewawancara dan panitia;
 - f. Membuka catatan, membaca buku, atau membaca bahan bacaan lainnya pada media apapun;
7. Seluruh kegiatan wawancara akan direkam oleh panitia.
8. Peserta yang telah selesai melakukan wawancara segera keluar dari video conference setelah dipersilahkan oleh pewawancara.
9. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Direktur Rumah Sakit Teknologi Informasi,

Dr. Unud Sukmawati. M., KM.

NIP. 215509091002